



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK

NOMOR 15 TAHUN 1991

TENTANG

PEMOTONGAN TERNAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II DEMAK

Menimbang

- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 19/DPRDP/56 tanggal 27 Nopember 1956 - yang disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Peralihan Propinsi Jawa Tengah dengan Surat Keputusan Nomor U.96/1/14 tanggal 2 Januari 1957, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 6 Pebruari 1957 ( Tambahan C Nomor 5 ) dengan segala perubahannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini, sehingga dipandang perlu untuk ditinjau kembali dan dirubah secara menyeluruh ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditusngkn dalam Peraturan Daerah .

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
- 2. Undang-undang Nomer 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten dalam lingkungan - Propinsi Jawa Tengah ;
- 3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
- 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan ;
- 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;
- 6. Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 18 Tahun 1979 tentang Larangan -

Pemotongan .....

Pemotongan Ternak <sup>B</sup>Betina ;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak - Nomor 8 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri - Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak .

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat <sup>D</sup>Daerah Kabupaten Daerah - Tingkat II Demak .

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK - TENTANG PEMOTONGAN TERNAK

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah - Tingkat II Demak ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
- c. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
- d. Dinas Peternakan adalah <sup>D</sup>Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Demak ;
- e. Ternak adalah Kuda, Sapi, Kerbau , Kambing, ~~domba~~ dan babi ;
- f. Juru Pemeriksa Daging adalah Pegawai Dinas Peternakan yang terdidik dan ditugaskan sebagai Pemeriksa - Daging pada pemotongan ternak ;
- g. Jagal adalah mereka yang mendapatkan Ijin menyelenggarakan tempat pemotongan/pembantaian dan atau tempat penjualan daging sebagai mata pencaharian ;
- h. Rumah Pemotongan Umum adalah Bangunan/Tempat milik atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah untuk pemotongan ternak ;
- i. Rumah Pemotongan Swasta adalah Bangunan/Tempat bukan milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang disediakan untuk memotong ternak ;
- j. Tempat .....

- j. Tempat Penjualan Daging adalah Bangunan atau ruangan yang digunakan untuk mendasarkan / menjual daging ;
- k. Menjual daging adalah menjual , memperdagangkan , menawarkan , menyerahkan , menukar , membagi dan menyimpan daging untuk persediaan guna dijual ;
- l. Memotong adalah menyembelih / mematikan ternak dengan segala persiapannya yang sah dengan memotong Venajugalaris dan sesuai dengan norma-norma Agama dan norma-norma Hukum yang berlaku sehingga dihasilkan daging yang sah pula untuk dimanfaatkan manusia .

B A B II  
P E R I J I N A N

Pasal 2

Setiap orang atau Badan Hukum yang melakukan pekerjaan memotong Ternak atau menjalankan pekerjaan jagal dan atau memasukkan daging dari luar Daerah harus mendapatkan Ijin tertulis dari Bupati Kepala Daerah .

Pasal 3

- (1) Cara memperoleh Ijin Memotong Ternak pelaksanaannya sama dengan Peraturan Daerah tentang Pajak Potong Ternak .
- (2) Untuk memperoleh Ijin untuk Jagal dan atau memasukkan daging dari luar Daerah yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati Kepala Daerah dengan menyebutkan nama dan tempat tinggalnya dan dari mana daging tersebut didatangkan .

Pasal 4

Permohonan Ijin tersebut Pasal 3 ayat (2) ditolak apabila :

- a. Dalam tahun menjelang diterimanya surat permohonan baru telah ada pencabutan ijin , yang dahulu pernah diberikan kepada pemohon , kecuali pencabutan itu berdasarkan atas permintaan sendiri ;
- b. Ada alasan-alasan mengenai ketertiban atau kepentingan Umum yang bertentangan dengan pemberian Ijin alasan-alasan tersebut harus dituangkan dalam Surat Keputusan

Penolakan .....

Penolakan .

Pasal 5

Surat Ijin Usaha Jagal sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) Peraturan Daerah ini hanya boleh dipergunakan oleh orang yang namanya tercantum di dalamnya , tidak dapat dipindah tangankan .

B A B III

CARA MEMOTONG TERNAK DAN USAHA JAGAL

Bagian Pertama

Cara Memotong Ternak

Pasal 6

- (1) Penyembelihan Ternak dilakukan dengan memotong tenggorokan/pembuluh-pembuluh darah pada lehernya dengan mempergunakan pisau yang tajam dan steril serta dilakukan sesuai dengan kaidah agama dan setelah tempat pemotongan dibersihkan .
- (2) Pemotongan baru boleh dilanjutkan setelah ternak benar-benar mati karena kehabisan darah .

Bagian Kedua

Usaha Jagal

Pasal 7

Semua orang yang bekerja pada Pemotongan Ternak dan Penjualan daging harus berpakaian yang bersih, tidak boleh menderita penyakit menular atau penyakit kulit dan luka-luka yang bernanah .

Pasal 8

Tempat Pemotongan Ternak Umum maupun swasta harus memenuhi Persyaratan kesehatan, higienis, sesuai ketentuan yang berlaku dan harus dilengkapi dengan :

- a. Lantai yang kedap air ;
- b. Saluran-saluran yang terbuat dari pasangan batu untuk mengalirkan kotoran , limbah , darah dan lain-lain yang timbul akibat pemotongan ternak tersebut ;
- c. Tersedianya air pembilasan yang bersih dan cukup / memadai ;
- d. Cantelan-cantelan / pengait daging yang terbuat dari logam yang bersih dan anti karat ;

e. Tempat .....

- e. Tempat pembuangan limbah yang memadai dan memenuhi syarat .

Pasal 9

Tempat penjualan daging harus dilengkapi dengan :

- a. Tempat penyimpanan daging yang higienis, mudah memperoleh udara segar dan dipergunakan khusus untuk menyimpan daging ;
- b. Meja penjualan daging yang dilapisi / dibuat dengan bahan yang kedap air , mudah dibersihkan dan tidak berkarat ;
- c. Cantelan-cantelan daging ( pengait ) yang dibuat dari logam yang bersih dan tidak berkarat .

Pasal 10

Pengangkutan daging harus dilakukan dalam kendaraan tertutup, yang ditempatkan dalam suatu tempat yang higienis menurut ilmu kesehatan .

Pasal 11

- (1) Tempat jagal/pembantaian dan tempat penjualan daging , demikian juga benda-benda yang bersentuhan dengan daging waktu memotong dan menjual harus dalam keadaan yang bersih dan higienis .
- (2) Selama dalam penjualan daging sedapat mungkin diusahakan jangan sampai daging langsung terkena sinar matahari, air hujan, debu , lalat atau serangga atau pengaruh lain-lain yang mengakibatkan berkurangnya nilai daging untuk dimakan .

B A B IV

TEMPAT PEMBANTAIAN UMUM

Pasal 12

Bupati Kepala Daerah dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat mendirikan tempat-tempat Pembantaian Umum .

Pasal 13

- (1) Di dalam jari-jari lingkungan ( Straal ) 5 ( lima ) kilometer dari sesuatu tempat Pembantaian Umum, tidak dibenarkan tempat Pembantaian yang lain .
- (2) Pemotongan Ternak dalam jari-jari lingkungan ( straal ) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus dikerjakan ditempat pembantaian kecuali :
  - a. memotong kambing/domba yang dagingnya tidak dipergunakan untuk dijual ;
  - b. memotong .....

- b. memotong ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan dan Pasal 25 Peraturan Daerah ini ;
- c. memotong ternak yang untuknya tidak tersedia di tempat-  
Pembantaian Umum .

Pasal 14

- (1) Pengurusan tempat Pembantaian Umum dan Pemeriksaan Ternak potong dan dagingnya dalam lingkungan pembantaian diserahkan kepada seorang Juru Pemeriksa Daging.
- (2) Untuk membantu Juru Pemeriksa Daging dan apabila perlu untuk mewakilinya dapat diangkat beberapa orang pembantu Juru Pemeriksa Daging .
- (3) Bupati Kepala Daerah menetapkan tatacara mengurus dan pemakaian Tempat Pembantaian Umum .

Pasal 15

- (1) Pada Tempat Pembantaian Umum dapat diadakan tempat Penyimpanan daging untuk umum .
- (2) Apabila di tempat Pembantaian Umum diadakan tempat-tempat penyimpanan daging untuk umum, maka sesudah pemotongan dilakukan , daging harus disimpan dahulu di tempat tersebut selama waktu yang ditentukan oleh Bupati-Kepala Daerah , kecuali sejumlah daging , isi perut ( ~~isiran~~ ) yang dibutuhkan oleh jagal untuk segera dijual .

Pasal 16

Di tempat pembantaian umum disediakan kandang untuk menempatkan ternak yang dipotong .

B A B V

PEMERIKSAAN TERNAK POTONG DAN  
PEMERIKSAAN DAGING

Pasal 17

- (1) Juru Pemeriksa Daging melakukan pemeriksaan sebelum ternak dipotong .

(2) Pelaksanaan .....

- (2) Pelaksanaan pemeriksaan tersebut ayat (1) di atas dapat dilakukan apabila untuk ternak tersebut telah ada Surat Ijin Potong dan tidak termasuk ternak jantan pemacek atau betina yang masih muda dan baik untuk diternak .

Pasal 18

- (1) Apabila pada waktu melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 Peraturan Daerah ini diketahui oleh Juru Pemeriksa bahwa ternak tersebut menderita atau diduga menderita penyakit ternak yang menular seperti dimaksudkan dalam Undang-undang , maka Juru Pemeriksa Daging melaporkan hal tersebut secepat mungkin kepada Bupati Kepala Daerah .
- (2) Pelaksanaan Ijin Memotong tersebut ayat (1) Pasal ini harus ditunda apabila ternak itu sakit atau diduga sakit dan dalam keadaan sakit sangat payah .

Pasal 19

- (1) Apabila Juru Pemeriksa Daging memberikan ijin untuk memotong, maka pelaksanaan pemotongan harus dilakukan dalam waktu 24 ( dua puluh empat ) jam setelah pemeriksaan .
- (2) Apabila pemotongan tidak dilakukan dalam jangka waktu tersebut ayat (1) Pasal ini , maka pelaksanaan pemotongan hanya boleh dilakukan setelah diadakan pemeriksaan ulang .

Pasal 20

- (1) Setelah ternak dipotong , dagingnya diperiksa .
- (2) Untuk pemeriksaan tersebut Juru Pemeriksa Daging berhak melakukan pengirisan-pengirisan pada urat-urat dan bagian-bagian lain yang dipandang perlu .
- (3) Bagian-bagian yang disahkan dibubuhi tanda cap yang bentuk dan warna tintanya ditentukan oleh Bupati Kepala Daerah , tinta dan cap tersebut tidak boleh mengandung racun .
- (4) Apabila daging tersebut hanya dapat disahkan setelah mengalami sesuatu proses pengolahan , maka cara pengolahannya ditentukan oleh Juru Pemeriksa Daging .
- (5) Daging dan bagian-bagian yang nyata-nyata tidak baik untuk dimakan oleh manusia , tidak disahkan , disita dan dimusnahkan

(6) Yang berhak .....

- (6) Yang berhak menyita dan memusnahkan ialah Juru Pemeriksa Daging atau pembantunya yang ditunjuk .
- (7) Untuk daging yang disita dan dimusnahkan tidak diberikan ganti - rugi .
- (8) Daging dari luar Daerah yang dipasarkan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak harus diperiksa ulang oleh Juru Pemeriksa Daging atau Petugas .

Pasal 21

- (1) Dalam hal-hal yang luar biasa diperbolehkan memotong ternak di dalam jari-jari lingkungan ( straal ) tetapi di luar tempat pembantaian umum misalnya jika ternak yang akan dipotong patah tulanganya , luka berat atau menderita sakit yang parah .
- (2) Dalam hal-hal dimaksud ayat (1) pemilik ternak harus segera melaporkan kehendaknya akan memotong ternak itu kepada Juru Pemeriksa Daging dan setelah itu Juru Pemeriksa Daging datang di tempat ternak yang akan dipotong .
- (3) Sedapat mungkin pemotongan dilakukan setelah Juru Pemeriksa Daging datang .
- (4) Pemeriksaan dan pembubuhan cap pada daging dalam hal-hal tersebut dalam Pasal ini dilakukan di tempat dimana ternak dipotong .

B A B VI

BESARNYA BIAYA POTONG

Pasal 22

- (1) Pemeriksaan Ternak Potong dan daging serta pemakaian tempat pembantaian umum , tempat penyimpanan daging untuk umum dan kandang dikenakan biaya , yang diatur sebagai berikut :
  - a. Untuk seekor sapi , kerbau dan kuda :
    - Untuk Usaha Rp 3.500,00 ( tiga ribu lima ratus rupiah)
    - Untuk Hajat Rp 2.500,00 ( dua ribu lima ratus rupiah)
    - Untuk keadaan darurat Rp 2.000,00 ( dua ribu rupiah )
  - b. Untuk .....

- b. Untuk seekor kambing/biri-biri :
- Untuk Usaha Rp 1.000,00 ( seribu rupiah ) ;
  - Untuk Hajat Rp 750,00 ( tujuh ratus lima puluh-rupiah ) ;
  - Keadaan darurat Rp 750,00 ( tujuh ratus lima puluh - rupiah ) .
- c. Untuk pemeriksaan daging dari luar Daerah dikenakan biaya pemeriksaan sebagai berikut :
- a. Daging murni , otak dan hati sebesar Rp 100,00 ( seratus rupiah ) / kilo gram ;
  - b. Karkas, jeroan sebesar Rp 75,00 ( tujuh puluh lima - rupiah ) / per kilo gram
  - c. Tetelan sebesar Rp 25,00 ( dua puluh lima rupiah )/- kilo gram .
- (3) Pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) dikenakan biaya tiap-tiap ekor ternak besar Rp 1.000,00 ( seribu rupiah ) , untuk ternak kecil sebesar Rp 500,00 ( lima ratus rupiah ) .
- (4) Biaya pemeriksaan sebagaimana tersebut dalam Pasal 21 Peraturan Daerah ini adalah sama dengan tersebut ayat (1) Pasal ini , ditambah dengan biaya perjalanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku .

B A B VII  
L A R A N G A N  
Pasal 23

Dilarang untuk :

- a. Mengalihkan/melimpahkan Ijin tersebut Pasal 5 Peraturan Daerah ini kepada orang lain .
- b. Menyemprot daging yang akan dijual dengan air , melapisinya dengan lemak , atau mengerjakannya dengan cara lain, sehingga keadaan daging menjadi berubah .
- c. Menjual daging yang tidak dibubuhi tanda cap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) Peraturan Daerah ini .
- d. Memotong ternak dalam jari-jari lingkungan (straal) di luar tempat pembantaian , tanpa Ijin Bupati Kepala Daerah .
- e. Memasukkan .....

e. Memasukkan daging dari luar Daerah tanpa Ijin Bupati Kepala Daerah .

f.

Pasal 24

- (1) Penjualan daging yang dibuat supaya tahan lama dengan jalan dikeringkan , dibubuhi rempah-rempah , digarami , dipanggang , direbus atau dikemas rapat-rapat sehingga tidak ke-  
masuk hawa , tidak dikenakan Peraturan Daerah ini .
- (2) Terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sub d dikecualikan :
  - a. Daging untuk dipakai sendiri yang beratnya tidak lebih -  
dari 3 (tiga) kilogram ;
  - b. Daging yang sudah disahkan Juru Pemriksa Daging asal se-  
jak pemeriksaan itu belum lewat 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 25

- (1) Ketentuan pemotongan di tempat pembantaian umum dalam jari-  
jari lingkungan (Straal) begitu juga biaya potong sebagaima-  
na tersebut dalam Pasal 22 Peraturan Daerah ini , tidak ber-  
laku terhadap pemotongan untuk kepentingan upacara keagama-  
an / adat dengan seijin Bupati Kepala Daerah .
- (2) Ternak dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus diperiksa -  
terlebih dahulu oleh Juru Pemeriksa Daging begitu juga da-  
gingnya setelah ternak itu dipotong .
- (3) Dalam hal tersebut ayat (1) Pasal ini dikenakan biaya perja-  
lanan Pemeriksa Daging sebagaimana tercantum dalam Pasal 22  
ayat (3) Peraturan Daerah ini .

B A B VIII

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan dalam Pasal 2, 7, 9 , 10-  
13, 15 ayat (2) , Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Daerah -  
ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam)-  
bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000,00 ( lima pu-  
luh ribu rupiah ) .

(2) Selain .....

- (2) Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, -  
Penyidikan terhadap pelanggaran dimaksud ayat (1) Pasal -  
ini dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di -  
lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak -  
yang pengangkatannya dan dalam menjalankan tugasnya sesuai  
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

Pasal 27

- (1) Tanpa mengurangi ketentuan dalam Pasal 26 Peraturan Daerah -  
ini , apabila jagal melanggar ketentuan Pasal 5, 6, 7, 8 , -  
9, 10 dan 11 Peraturan Daerah ini , maka yang bersangkutan -  
dapat dicabut ijinnya oleh Bupati Kepala Daerah untuk sela -  
ma waktu tertentu atau untuk selama-lamanya .
- (2) Terhadap Keputusan-keputusan Bupati Kepala Daerah di dalam -  
waktu 1 (satu) bulan yang berkepentingan dapat mengajukan -  
keberatan kepada Bupati Kepala Daerah .

Pasal 28

Kewajiban untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam -  
Peraturan Daerah ini apabila harus dijalankan terhadap suatu -  
Badan Hukum , diletakkan kepada Anggota pengurus atau jika pe -  
ngurus tidak ada , kepada Wakil Badan Hukum tersebut yang bera -  
da di dalam Wilayah Republik Indonesia .

B A B IX  
KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini -  
akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang -  
mengenai pelaksanaannya .

B A B X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan berlakuknya Peraturan Daerah ini maka Peraturan -  
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 19/DPRD/56 -  
tanggal 27 Nopember 1956 , yang daundangkan dalam Lembaran -

Propinsi .....

Provinsi Jawa Tengah tanggal 6 Februari 1957 ( Tambahan C Nomor 5 )  
dengan segala perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi .

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak .

Demak , 19 Oktober 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
D E M A K

 K E T U A  
**SOETRISNO WIROATMODJO**

 H. S O E K A R L A N

Diundangkan pada tanggal :  
18 Januari 1992 dalam Lembaran  
Daerah Kabupaten Daerah Ting -  
kat II Demak Nomor 3 Tahun 1992  
Seri B Nomer 2

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH  
TINGKAT II DEMAK

  
**Drs. SOEYATNO GITO**

Pembina

NIP. 500 033 781 .

DISAHKAN  
Dengan Keputusan Gubernur  
Kepala Daerah Tingkat I  
Jawa Tengah  
Tanggal 18/1/1992 No. 158/30/1/92  
As. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH  
Kedua Daerah Hakim,  
  
**SARMITO, SH**  
500034373

P E N J E L A S A N  
A T A S  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK  
NOMOR 15 TAHUN 1991  
TENTANG  
PEMOTONGAN TERMAK

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak Nomor 19/DPRDF/56 tanggal 27 Nopember 1956 yang disahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah<sup>P</sup>eralihan Propinsi Jawa Tengah dengan Surat Keputusan Nomor U.96/1/14 tanggal 2 Januari 1957, diundangkan dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 6 Pebruari 1957 ( Tambahan C Nomor 5 ) dengan segala perubahannya sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dewasa ini, sehingga dipandang perlu untuk ditinjau kembali secara keseluruhan dan diterbitkan kembali Peraturan Daerah yang baru.

Disamping untuk meningkatkan Pendapatan Daerah juga dikandung maksud untuk Tertib Administrasi di bidang Hukum. Dalam Peraturan Daerah yang baru ini juga diatur tentang daging yang didatangkan dari luar Daerah.

Agar mempunyai kekuatan Hukum yang pasti sebagai landasan bagi Petugas dalam melaksanakan tugasnya maka hal tersebut perlu dituangkan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

- Pasal 1 sampai dengan Pasal 21 : Cukup jelas .
- Pasal 22 ayat (1) : Cukup jelas .
- Pasal 22 ayat (2) : Cukup jelas .
- Pasal 22 ayat (3) : - Ternak besar adalah Kuda , Sapi, Kerbau , Babi ;  
- Ternak kecil adalah Kambing , Domba , Ayam / Unggas .
- Pasal 23 sampai dengan Pasal 31 : Cukup jelas .

=====